

ABSTRACT

Indonesia is known as a state that is fertile and rich in mineral resources, the utilization of this wealth is not only needed in the country, but also by foreign needed. The abundance of natural resources has become one of the requirements for the welfare of the people. About mining, as described in Law No. 4 of 2009 are part or all phases of activities in the framework of research, management and exploitation of minerals which include general investigation exploration feasibility studies, construction, mining, processing, and refining, transporting and selling, as well as post-mining activities.

This study was conducted to describe the Implementation Monitoring and Licensing System in the Process Execution Pit Mine Type C in accordance with the Mojokerto Regency Regulation No. 6 of 2012 on Management of Nonmetallic Mineral Mining and Rock (Case Study Pit Mine Type C in Tempuran Village, District Pungging, Mojokerto). This research method is qualitative determination technique informants purposively. Data obtained from in-depth interviews observation, and documentation. The process of data analysis was done by grouping and combining the data obtained, and also establishes a series of corresponding relationships between the data. While the validity of the data was tested through triangulation of data sources so that the data presented is valid data.

The results showed that the implementation of the supervision and licensing of mining excavations in the village of Tempuran not go according to rules. It can be seen from the conflicts that arise between communities and employers excavation because no excavation licenses owned by the entrepreneur. Factors that hinder the implementation of the supervision and licensing of them dug mine permitting process that is difficult to make the daring businessman doing excavation and ultimately lead to conflict with the public and damage to the environment at the site of excavation.

Keywords: *Implementation, Local Regulation*

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang subur dan kaya akan sumber-sumber mineral, pemanfaatan kekayaan itu tidak hanya dibutuhkan di dalam negeri, tapi dibutuhkan juga oleh luar negeri. Berlimpahnya sumber kekayaan alam ini menjadi salah satu syarat untuk mensejahterakan rakyat. Tentang pertambangan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Sistem Pengawasan dan Perijinan dalam Proses Pelaksanaan Galian Tambang Tipe C sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Studi Kasus Galian Tambang Tipe C di Desa Tempuran, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto). Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik penentuan informan secara *purposive*. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan perijinan galian tambang di Desa Tempuran tidak berjalan sesuai aturan. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang muncul antara masyarakat dengan pihak pengusaha galian karena tidak ada ijin usaha galian yang dimiliki pihak pengusaha. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan perijinan galian tambang di antaranya proses perijinan yang sulit sehingga membuat pihak pengusaha nekad melakukan galian dan pada akhirnya menimbulkan konflik dengan masyarakat serta merusak lingkungan di lokasi galian.

Kata Kunci: *implemntasi kebijakan, Peraturan Daerah*